



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/124/III.01/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3725/C.C3/KU/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
- b. mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam PMK;
- c. melakukan pencarian dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari pusat;
- d. mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah kepada Tim Manajemen BOS pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data dari SK tersebut;
- e. mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari Kabupaten/Kota;
- f. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;

- g. melakukan monitoring dan evaluasi;
- h. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B)
- i. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke Pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
- l. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9) setiap triwulan.

- KETIGA : Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terbitan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012


I. Penanggung Jawab

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

II. Pelaksana Program

1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sekretaris II : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
3. Bendahara : Wilson, SE. MPd (NSU pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
4. Unit Data : Kepala Seksi TK, SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Unit Moneva : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Unit Pengaduan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Unit Publikasi/Humas : Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.